BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 10 orang Informan, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan pada perkara perceraian.

A. Data

Informan I

Nama	: Drs. H. Muhammad Alwi, MH
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 31-01-1959
Pendidikan	: S1 IAIN Alauddin, S2 UNIV. Muslim Indonesia
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas)

Alat bukti saksi adalah keterang dari orang keterangan yang disampaikan oleh orang yang dituntut sebagai saksi untuk memberikan atau menguatkan dasar-dasar atau alasan-alasan yang digunakan untuk gugatan oleh para pihak di persidangan yang menurut hukum orang itu memenuhi syarat dan bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi.

Pada dasarnya saksi itu memiliki syarat hukum untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti yaitu apa kedudukan saksi itu bagaimana seharusnya saksi

yang bisa dijadikan alat bukti dan pemeriksaan saksi itu harus didengar oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Informan membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena menurut Informan saksi itu sudah disumpah dan diberikan penjelasan jika memberikan keterangan palsu atau tidak benar dan tidak ada kemungkinan saksi itu memberikan jawaban yang tidak sebenarnya dari apa yang saksi lihat dan dengar sendiri.

Alasan Informan membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan ialah melihat kondisi perkara yang terlalu banyak dan ada kemungkinan para saksi yang sudah ditunjuk untuk menjadi saksi pada perkara perceraian itu tidak bisa menunggu terlalu lama ketika saksi yang satu masih dalam proses pemeriksaan didalam ruang sidang dan para saksi-saksi itu tidak bisa diberi pengertian untuk menunggu dan saksi yang sudah disuruh untuk menunggu sementara saksi yang satu masih diperiksa saksi itu malah memilih pulang kerumah karena tidak ingin menunggu, dan tidak mungkin memanggil saksi itu kembali dan menunggu saksi itu datang kembali ke pengadilan untuk dimintai keterangannya maka dari itu Informan memilih untuk mempersilahkan saksi dua orang masuk secara bersamaan kedalam ruang sidang.[44]

Informan II

Nama : Drs. Iskandar, S.H.

[44]Muhammad Alwi, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 April 2016.

Tempat/Tanggal Lahir : Maroanging, 31-12-1960

Pendidikan :S1 IAIN Alauddin, S1 UNIVERSITAS 17 Agustus Samarinda

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin

Alamat : Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjaramasin

Alat bukti saksi adalah orang yang bisa memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa yang dipersegketakan

Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena menurut Bapak Iskandar ditakutkan saksi-saksi itu memberikan jawaban atau menyamakan keterangan satu sama lain.

Alasan Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan yaitu Informan berpatokan kepada Pasal 171 HIR. yaitu saksi yang hadir pada hari yang sudah ditentukan dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang.

Maka dari itu Informan tidak membolehkan saksi-saksi itu masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena Informan tidak ingin saksi-saksi itu saling bekerja sama untuk memberikan keterangan yang sama karena hakim harus menyesuaikan keterangan satu sama lain agar bisa memutuskan perkara itu sesuai dengan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan yang kuat menurut hukum.[45]

[45]Iskandar, Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 29 29 April 2016.

Informan III

Nama : Drs. Damanhuri Aly, MH,

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 27-12-1959

Pendidikan : S1 IAIN Sunan Ampel

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Alamat : Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjarmasin

Alat bukti saksi adalah orang yang menyaksikan suatu kejadian atau peristiwa, alat bukti yang ditentukan oleh hukum untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti, namun jika ada seseorang yang mengetahui suatu kejadian atau peristiwa akan tetapi tidak diminta untuk menjadi saksi oleh para pihak seseorang itu boleh memberikan keterangan namun tidak disebut sebagai alat bukti saksi dan keterangannya itu bisa dipergunakan untuk menyesuaikan dengan keterangan saksi yang diminta, dan alat bukti saksi itupun harus memenuhi syarat hukum yang sudah ditentukan didalam Undang-undang tentang alat bukti saksi.

Informan tidak membolehkan dua orang saksi secara bersamaan untuk dimintai keterangan atau kesaksian dari saksi yang sudah diminta oleh para pihak yang berperkara karena menurut Informan itu menyalahi etika namun, respoden membolehkan saksi itu disumpah secara bersama-sama dan setelah selesai disumpah saksi yang satu di persilahkan untuk keluar dan menunggu panggilan untuk dimintai keterangan.

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh Informan ialah Pasal 171 HIR yaitu saksi yang diminta hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil seorang demi seorang kedalam ruang sidang, dan harus menerangkan keterangannya secara pribadi dan lisan.

Karena menurut Informan pasal itu tidak melarang untuk di sumpah secara bersama-sama, jadi dengan alasan itu beliau tidak membolehkan untuk dimintai keterangan atau kesaksian dari saksi namun untuk disumpah beliau memasukkan secara bersamaan.[46]

Informan IV

Nama	: Dra. Hj. Zuraidah H, SH, MH,
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 14-04-1968
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S1 Universitas PGRI Palangkaraya, S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjaramasin

Alat bukti saksi adalah pernyataan atau ungkapan dari orang yang ditunjuk oleh para pihak untuk menjadi saksi pada suatu perkara, namun keterangan dari alat bukti saksi itu harus berdasarkan dengan apa yang dia ketahui dan tidak bisa hanya menyimpulkan apa yang terjadi, maksudnya adalah jika saksi itu ditanyai oleh hakim apakah saksi itu benar melihat kalau yang berperkara itu benar-benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran fisik yang dia lihat dan

[46]Damanhuri Aly, Hakim , wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 mei 2016.

dia dengar sendiri, bukan jika salah satu pihak pergi meninggalkan rumah tanpa mengetahui apa yang sudah terjadi dan saksi itu menyimpulkan kalau kedua belah pihak itu telah terjadi perselisihan atau pertengkaran fisik.

Informan membolehkan dua orang saksi masuk secara bersamaan kedalam ruang sidang untuk dimintai keterangan karena menurut Informan keterangan dua orang saksi itu pasti berbeda dan sebagai seorang hakim Informan mempunyai cara untuk menayakan dua orang saksi itu agar tidak saling menyesuaikan jawaban mereka.

Adapun alasan yang Informan membolehkan dua orang saksi itu masuk kedalam ruang sidang ialah karena keefektivan waktu dan menurut Informan selama hakim bisa mengatur pertanyaan dari kedua orang saksi itu agar tidak saling menyesuaikan jawaban mereka itu.[47]

Informan V

Nama	: Hj. Siti Aminah SH,
Tempat/Tanggal Lahir	: Rantau, 27-05-1956
Pendidikan	: SarMud IAIN ANTASARI BANJARMASIN
	S1 TRIDARMA
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas)
	Banjaramasin

[47]Zuraidah H, hakim, wawancara pribadi, Banjarmasin, 4 mei 2016.

Alat bukti saksi adalah alat bukti orang yang digunakan dipengadilan untuk suatu perkara untuk dimintai keterangannya dan pengakuan yang sebenar-benarnya dengan apa yang ia lihat sendiri dan dengar sendiri. Setiap kesaksian itu harus mempunyai alasan-alasan tersendiri apa penyebabnya sampai saksi itu mengetahui.

Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan dengan alasan apapun meskipun perkara itu banyak.

Alasan Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan ialah dikhawatirkan saksi-saksi itu saling menyesuaikan jawaban mereka meskipun sebelumnya mereka sudah disumpah. Berdasarkan Pasal 171 HIR menyatakan bahwa saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil seorang demi seorang kedalam ruang sidang.[48]

Informan VI

Nama	: Drs. H. Ali Sirwan, MH,
Tempat/Tanggal Lahir	: Tawia, 02-06-1964
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S2 UNLAM Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjaramasin

Alat bukti saksi adalah keterangan orang yang disampaikan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis hakim pada suatu perkara atau

[48]Siti Aminah, hakim, wawancara pribadi, Banjarmasin, 27 april 2016.

peresengketaan. Keterangan yang disampaikan harus berdasarkan yang ia lihat dan dengar sendiri bukan melalu orang lain. Pada dasarnya semua orang itu bisa dijadikan saksi namun dalam hal ini saksi itu harus ditunjuk dan diminta oleh yang berperkara agar bisa jadi saksi.

Informan membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan baik itu disumpah dan dimintai keterangan.

Alasan atau dasar Informan, membolehkan dua orang saksi masuk secara bersamaan kedalam ruang sidang ialah memanfaatkan waktu yang ada karena menurut Informan apabila saksi itu dimintai keterangan satu persatu akan memakan banyak waktu. Dan tidak ada pasal yang jelas yang melarang hakim untuk tidak membolehkan saksi di masukkan kedalam ruang sidang secara bersamaan untuk disumpah dan dimintai keterangan.[49]

Informan VII

Nama	: Dra. Hj. Mardianah R, SH,
Tempat/Tanggal Lahir	: Wat Selong, 23-08-1959
Pendidikan	: S1 Alauddin, S1 UNSAT
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjaramasin

Alat bukti saksi adalah alat bukti berupa orang atau manusia yang memberikan keterangannya di muka persidangan yang sebelumnya sudah diminta oleh kedua belah pihak yang berperkara yang sudah memenuhi syarat-

[49]Ali Sirwan, Hakim, Wawancaara Pribadi, Banjarmasin, 6 Mei 2016.

syarat hukum yang sudah ditentukan misalnya seperti harus sehat akal menerangkan apa yang ia lihat sendiri menjelaskan apa yang ia dengar sendiri.

Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena saksi satu dengan yang lain harus bersesuaian satu sama lain dan apabila saksi itu dimasukkan kedalam ruang sidang secara bersamaan itu menyalahi etika yang sudah diatur.

Alasan atau dasar Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena keterangan saksi itu harus disampaikan secara lisan dan pribadi dan Pasal 171 HIR sudah jelas mengaturbahwa para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil kedalam seorang demi seorang. Maka dari itu Informan tidak mengizinkan atau membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena kesaksian itu harus dikemukakan sendiri dan pribadi.[50]

Informan VIII

Nama	: Drs. H. Anung Saputra, SH, MH,
Tempat/Tanggal Lahir	: Yosodadi Metro, 15-05-1962
Pendidikan	: S1 IAIN Yogyakarta, S2 UNLAM Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjaramasin

[50]Mardianah R, Hakim, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Mei 2016.

Alat bukti saksi adalah alat bukti orang yang diminta oleh para pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan para pihak yang berperkara. Dan kesaksian itu harus dikemukakan dihadapan hakim dengan alasan yang jelas.

Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena itu melanggar aturan yang ada, dan ditakutkan para saksi-saksi itu sekongkol untuk menyalahkan salah satu pihak berperkara.

Alasan Informan tidak membolehkan para saksi yang hadir pada hari ditentukan adalah Pasal 171 HIR yang menjelaskan tentang saksi yang hadir pada hari persidangan itu dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang. Karena dengan dipanggil seorang demi seorang hakim bisa menyesuaikan kebenaran dalil yang dinyatakan oleh para pihak yang berperkara dan pernyataan para saksi.[51]

Informan IX

Nama	: Drs. H. Fahrurazi, M.H.I.
Tempat/Tanggal Lahir	: Gambut, 05-06-1960
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjaramasin

[51]Anung Saputra, Hakim, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 Mei 2016.

Alat bukti saksi adalah alat bukti berupa orang yang ditunjuk dan dimintai untuk menjadi saksi pada suatu perkara. Alat bukti saksi ini adalah alat bukti yang bisa memberikan keterangan secara lisan dan pribadi yang disampaikan oleh orang di depan majelis hakim.

Informan membolehkan dua orang saksi secara bersamaan masuk kedalam ruang sidang karena saksi itu memberikan keterangannya masing-masing.

Alasan atau yang menjadi dasar Informan membolehkan dua orang saksi secara bersamaan yaitu karena keterangan saksi itu diminta satu persatu meskipun dimasukkan kedalam ruang sidang bersamaan namun dimintai keterangan secara bergantian dan selama hakim bisa memberikan pertanyaan yang sesuai agar para saksi itu tidak sekongkol, dan juga supaya saksi itu tidak gugup memberikan keterangannya jika sekaligus dua orang dan juga hanya untuk keefektivann waktu melihat perkara yang ada sangat banyak dan banyak yang menunggu untuk menyelesaikan perkaranya.[52]

Informan X

Nama	: M. Thaberanie, S.H., M.H.I.
Tempat/Tanggal Lahir	: Longawang, 07-11-1956
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Alamat	: Jl. P. Hidayatullah (Komplek Rumah Dinas) Banjaramasin

[52]Fahrurazi, Hakim, Wawancara Pibadi, Banjarmasin, 18 Mei 2016.

Alat bukti saksi adalah orang yang menyampaikan, memberikan dan menyatakan apa yang dia lihat dan dia dengar sendiri pada suatu perkara.

Alat bukti saksi itu ialah orang yang sudah ditunjuk dan dimintai tentang keterangannya dengan alasan yang kuat kenapa sesorang itu bisa ditunjuk untuk menjadi saksi.

Informan tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena itu menalahi aturan yang berlaku namun jika saksi itu dimintai sumpah Informan membolehkan dua orang saksi itu masuk dan setelah disumpah saksi dipersilahkan untuk menunggu diluar ruang sidang.

Alasan Informan tidak membolehkan atau mengizinkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan adalah Pasal 172 HIR yang menjelaskan dalam menimbang harga kesaksian hakim harus memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain dan saksi-saksi itu menyatakan persetujuannya dengan apa yang dia ketahui sendiri dari suatu perkara. Jadi oleh karena itu Informan tidak membolehkan atau mengizinkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena hakim harus menyesuaikan pernyataan-pernyataan saksi yang satu dengan yang lain, karena seorang saksi itu sudah dimintai untuk menjadi saksi jadi dia harus menerangkan yang sebenar-benarnya dan harus cocok jawabannya dengan dalil-dalil oleh yang berperkara dan harus sesuai dengan saksi yang satu meskipun dimintai keterangan terpisah.[53]

[53]M. Thaberanie, Hakim, Wawancara Pibadi, Banjarmasin, 20 Mei 2016,

MATRIK

NO	NAMA	PERSEPSI/PENDAPAT	ALASAN dan DASAR HUKUM
1	Drs. H. Muhammad Alwi, MH	Alat bukti saksi ialah alat bukti orang yang ditunjuk sebagai alat bukti. Membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan.	Para saksi tidak bisa diberi pengertian untuk menunggu dan dipanggil satu-persatu
2	Drs. Iskandar, S.H.	Alat bukti saksi adalah alat bukti berupa orang yang dimintai para perkara yang bersengketa untuk menjadi saksi. Tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan.	Menyalahi peraturan yang ada. Pasal 171 HIR
3	Drs. Damanhuri Aly, MH,	Alat bukti saksi adalah orang yang menyaksikan suatu kejadian atau peristiwa. Tidak membolehkan dua orang saksi secara bersamaan untuk dimintai keterangan atau kesaksian.	Pasal 171 HIR yaitu saksi yang diminta hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil seorang demi seorang kedalam ruang sidang. Dan menyalahi etika.
4	Dra. Hj. Zuraidah H, SH, MH,	Alat bukti saksi adalah pernyataan atau ungkapan dari orang yang ditunjuk oleh para pihak untuk menjadi saksi pada suatu perkara. Membolehkan dua orang saksi masuk secara bersamaankedalam ruang	Hakim bisa mengatur pertanyaan dari kedua orang saksi itu agar tidak saling menyesuaikan jawaban mereka

		sidang untuk dimintai keteangan.	itu. Efektivitasan waktu.
5	Hj. Siti Aminah SH,	Alat bukti saksi adalah alat bukti orang yang digunakan dipengadilan untuk suatu perkara untuk dimintai keterangannya dan pengakuan yang sebenar-benarnya dengan apa yang ia lihat sendiri dan dengar sendiri. Tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan.	Pasal 171RBg menyatakan bahwa saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil seorang demi seorang kedalam ruang sidang.
6	Drs. H. Ali Sirwan, MH,	Alat bukti saksi adalah keterangan orang yang disampaikan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis hakim pada suatu perkara atau peresengketaan. Membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan.	Memanfaatkan waktu yang ada.
7	Dra. Hj. Mardianah R, SH,	Alat bukti saksi adalah alat bukti berupa orang atau manusia yang memberikan keterangannya di muka persidangan. Tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan.	Pasal 171 RBg sudah jelas mengatur bahwa para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil kedalam seorang demi seorang.
8	Drs. H. Anung Saputra, SH, MH,	Alat bukti saksi adalah alat bukti orang yang diminta oleh para pihak yang	Pasal 171 yang menjelaskan tentang saksi

		berperkara untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan para pihak yang berperkara. Tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan.	yang hadir pada hari persidangan itu dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang.
9	Drs. H. Fahrurazi, M.H.I.	Alat bukti saksi adalah alat bukti berupa orang yang ditunjuk dan dimintai untuk menjadi saksi pada suatu perkara. Membolehkan dua orang saksi secara bersamaan masuk kedalam ruang siding	Keefektivan waktu.
10	M. Thaberanie, S.H., M.H.I.	Alat bukti saksi adalah orang yang menyampaikan, memberikan dan menyatakan apa yang dia lihat dan dia dengar sendiri pada suatu perkara. Tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan	Pasal 172 HIR yang menjelaskan dalam menimbang harga kesaksian hakim harus memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya.

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan pada laporan hasil penelitian BAB IV yang dilakukan terhadap 10 orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, adanya perbedaan pendapat Informan mengenai pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan pada perkara perceraian. Begitupun dengan alasan atau dasar hukum yang Informan gunakan dalam memberikan persepsinya cukup bervariasi, meskipun beberapa pendapat berbeda namun makna dan maksud dari pendapat itu sama, hanya saja pemahamannya berbeda.

Secara deskriptif sehubungan dengan penelitian ini memfokuskan landasan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan. Sebagaimana pendapat hakim itu dianggap sebagai pandangan atau anggapan seseorang yang lebih mengerti tentang hukum dan secara akademisi seorang hakim itu adalah orang hukum.

Dalam hal ini mengingat pentignya hukum demi terciptanya tujuan yang diinginkan, jika suatu hukum atau peraturan sudah diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku maka hukum atau peraturan itu berlaku.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa *rule of law* berarti persamaan dihadapan hukum, yaitu setiap warga negara harus tunduk kepada hukum.

Sesuatu yang dipermasalahkan ialah masih pada Pasal 144 HIR/171 R.Bg yaitu tentang pemeriksaan atau pemanggilan saksi pada hari persidangan kedalam ruangan sidang.

Berdasarkan perbedaan tersebut ada beberapa hakim yang membolehkan dan tidak membolehkan dua orang saksi itu dimasukkan secara bersamaan kedalam ruang sidang yaitu;

1. Membolehkan kedalam ruang sidang secara bersamaan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi yaitu Informan 1, 4, 6, dan 9.
2. Dan ada 6 orang hakim yang tidak membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan ialah 2, 3, 5, 7, 8, dan 10. Ada 4 orang hakim yang menyatakan bahwa membolehkan dua orang saksi masuk.

Empat orang hakim berpendapat bahwa dua orang saksi itu boleh dimasukkan kedalam ruang sidang dengan alasan yang berbeda-beda dan tidak ada dasar hukum yang jelas dan hanya ada alasan-alasan atau dasar pemikiran masing-masing hakim, yaitu saksi itu tidak bisa diberi pengertian untuk menunggu diluar ruangan sidang sebelum pemanggilan untuk dimintai keterangannya dan malah memilih pulang kerumah dan untuk tidak menyulitkan petugas juru sita memanggil saksi itu maka lebih baik saksi itu dipanggil sekaligus dua orang kedalam ruang sidang, dan selama saksi itu disumpah maka tidak ada kemungkinan para saksi itu saling menyesuaikan jawabannya dan sebagai seorang hakim harus bisa menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi agar tidak saling sekongkol untuk memberikan jawaban mereka dan juga untuk keefektivann waktu melihat perkara yang ada terlalu banyak.

Meskipun alasan Informan satu karena saksinya tidak mau diberi pengertian namun dalam hal itu tidak ada pasal yang membolehkan bahwasanya dua orang saksi dimasukkan kedalam ruang sidang secara bersamaan untuk dimintai keterangan, dan bagaimana pun seorang hakim harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh hukum. Dan sebagai seorang saksi ada memiliki

kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu wajib datang, wajib bersumpah, dan wajib memberikan keterangan didepan persidangan.

Berbeda dengan alasan Informan kedua membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan yaitu untuk keefektivann waktu karena terlalu banyaknya perkara sehingga saksi-saksi itu dimasukkan langsung sekaligus kedalam ruang sidang secara bersamaan dan biar lebih cepat, mungkin memang mempermudah hakim dan para saksi juga yang tidak ingin menunggu terlalu lama namun dalam hal proses pemeriksaan kesesuaian saksi itu sangat penting dan untuk menghindari saling bersesuaian maka sebaiknya saksi-saksi itu dipanggil satu persatu kedalam ruang sidang untuk menghindarkan dari saling mempengruhi atau kerja sama.

Pada alasan Informan ketiga yang membolehkan dua orang saksi dimintai keterangannya secara bersamaan kedalam ruang sidang yaitu selama saksi itu disumpah dan tidak ada kemungkinan kedua orang saksi yang dimintai keterangannya kedalam ruang sidang untuk menyesuaikan jawabannya masing-masing namum dalam hal hukum seorang hakim tidak bisa percaya dengan mudah atas keterangan-keterangan saksi-saksi itu karena bisa saja saksi itu tidak benar-benar mengetahui apa yang sebenarya tejadi maka dari itu alangkah lebih baiknya saksi-saksi itu dipisah dan dipanggil kedalam ruang sidang seoang demi seorang saja agar jawaban mereka bisa disesuaikan dengan dalil gugatan para pihak yang beperkara.

Informan keempat yang membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang bersaman yaitu dengan alasan untuk mempercepat waktu, dan untuk

mempercepat waktu itu tidak ada dalam aturan yang sudah ditentukan oleh hukum dan untu pemeriksaan saksi itu harus sesui dengan pasal 171 HIR yang menyatakan saksi-saksi itu dimasukkan kedalam ruang sidang seorang demi seorang agar terbentuknya putusan yang obyetif, kalau dimasukkan sekaligus dua orang untuk dmintai keterangan aka nada kekhawatiran para saksi itu saling menyesuaikan jawaban mereka dan saksi yang satu ditakutkan mengambil kesimpulan jawaban dri saksi yang lain, sebab pendapat-pendapat atau pikiran-pikian dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah.

Adapun enam orang hakim yang tidak membolehkan saksi itu diperiksa dan dimintai keterangan kedalam ruang sidang secara bersamaan mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas yaitu dengan berpatokan pada Pasal 171 HIR yang menyatakan kalau saksi yang hadir pada hari yang ditentukan dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang. Maka jika memasukkan sekaligus dua orang itu akan menyalahi etika dan dikhawatirkan saksi itu menyesuaikan jawaban mereka ketika dimintai keterangan sehingga akan lebih baik saksi itu dipisah pemeriksaannya seorang demi seorang dan setelah saksi satu diperiksa sebaiknya saksi itu tidak dikeluarkan dari ruang sidang, karena dikhawatirkan saksi itu memberitahu kepada saksi yang lain tentang apa yang dimintai keterangan terhadapnya oleh majelis hakim.

Dan pada Pasal 172 HIR yaitu dalam menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatiannya sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain

tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu, saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak. Jadi jelas bahwa untuk menghargai kesaksian hakim harus memperhatikan dengan seksama, kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain, oleh karena itu sebaiknya saksi-saksi itu dipanggil kedalam ruang sidang dan dimintai keterangan seorang demi seorang saja, karena mengukur kejujuran orang yang menjadi saksi itu sangat sulit, apalagi saksi-saksi itu orang yang tidak hakim kenal sehingga hakim tidak mengetahui sifat, watak dan keadaan saksi itu.

Dalam memutuskan suatu perkara perceraian seorang hakim harus mengikuti aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan agar tercapainya putusan yang objektif khususnya dalam membuktikan suatu dalil yang menjadi alasan atau dasar perceraian para pihak yang berperkara, karena perkara perceraian itu perkara mengharamkan yang halal yaitu suatu hubungan yang awalnya halal menjadi haram dan perceraian ini juga suatu perkara yang dibenci oleh Allah SWT meskipun boleh dilakukan.

Adapun Hadits yang menjelaskan tentang saksi ialah: Dari Zaid Ibnu Kholid Al-Juhaby bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya.” Riwayat Muslim.

Jadi saksi yang baik itu adalah saksi yang sebelum dimintai keterangannya ia datang memberikan keterangannya dengan apa yang dia ketahui sendiri, bukan

saksi yang enggan datang dan memberikan keterangannya meskipun dia mengetahui sendiri apa yang sebenarnya terjadi, dan kewaiban saksi itu ialah datang memberikan keterangannya, saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang dia saksikan, melainkan mengtakan atau menerangkan apa adanya sesuai dengan kenyataan, dan saksi mesti benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap yang dia saksikan bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau mendenggar dari orang lain kemudian saksi itu menyimpulkan keterangannya. Adapun pengertian alat bukti saksi itu ialah:

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.[54]

Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup, *bayyinah* dalam fuqaha, sama dengan *syhadah* (kesaksian). Tetapi Ibn Al-Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syhadah,* ialah mengemukakan *syhadah* (kesaksian) untuk menetapkam hak atas diri orang lain.

Dalam pandangan Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan, oleh karena itu Allah SWT melarang seorang saksi berlaku enggan atau menolak member keterangannya apabila ia diminta.

Firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Baqarah*/2:282 yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

[54]Roihan A. Rasyid, *Hukum Peradilan Agama, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 152.

> Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang saksi lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seseorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.[55]

> Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saski. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.[56]

> "Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. memutuskan kasus dengan sumpah dan saksi". (HR. Muslim).[57]

Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan ajiblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu. Para fuqaha telah menerangkan syarat-syarat yang wajib sempurna pada kesaksian supaya kesaksian itu harus diterima dan mesti dipergunakan. Demikian pula mereka telah menerangkan tentang orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-orang yang ditolak kesaksiannya, tentang hukum berbeda kesaksian dari gugatan, tentang perbedaan saksi satu sama lain, hukum mencabut kesaksian, menyuruh saksi bersumpah dan hal-hal yang diterima kesaksiannya dengan cara mendengar. Demikian itu pula hukum bertentangan antara satu saksi dengan lain yang diajukan oleh dua orang penggugat yang masing-masing mengemukakan saksi.

---

[55]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (*Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 176.

[56]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syariyyah*, (Damaskus:Darl Fikr, 2006), hlm. 1550.

[57]Abi Al-Husin Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Juz II, (Beirut: Darl Fikr), hlm. 120.

Dalam hukum acara perdata, saksi merupakan salah satu alat bukti disamping alat-alat bukti lainnya, seperti surat, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengingat pentingnya peranan pembuktian dengan saksi ini, maka hampir semua proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak terlepas dari adanya kesaksian. Lebih-lebih dalam perkara perceraian dengan alasan-alasan tertentu yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 19/PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 75 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.[58]

Melihat dari perkembangan kearah alat bukti terbuka dibeberapa negaa seperti Belanda, telah terjadi perkembanga hukum pembuktian ke arah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat bukti secara enumeratif. Kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja pun harus diterima kebenaran sepanjang hal itu tidak berntetangan dengan ketertiban umum.[59]

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh orang yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan atau pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara.

Oleh karena itu, saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis.[60]

---

[58]Rohim Kasanharjo, *Eksistensi Saksi Dan Masalahnya Dalam Perkara Perceraian*, Mimbar Hukum (Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997), hlm. 38.

[59] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 555.

[60]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 249.

Pasal 144 (1) HIR dan Pasal 171 RBg yang menyatakan dengan jelas bahwa saksi yang hadir pada hari yang sudah ditentukan itu dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang dan menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri.[61]

Dimana maksudnya untuk melarang dimasukkan secara bersamaan agar kesaksian para saksi itu saling bersesuaian dengan dalil gugatan yang berperkara meskipun saksi diperiksa secara terpisah. Berdasarkan pengertian tersebut saksi harus mengetahui, mendengar dan melihat kejadian apa yang sedang terjadi yang sebenar-benarnya antara para pihak yang berperkara.

Seorang hakim harus memisahkan pemeriksaan atas saksi-saksi, sehingga seorang saksi dengan saksi lainya tidak saling mendengar keterangan masing-masing.[62]

Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam seorang demi seorang berdasarkan pasal yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan saksi Pasal 171 R.Bg/144 (1) HIR.

Tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, maksudnya tidak lain adalah agar saksi-saksi tersebut tidak menyesuaikan keterangan mereka satu sama lain.[63]

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian

---

[61]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 166.

[62]Basiq Djalil, *Peradilan Islam, (*Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 46.

[63]Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acra Perdata, (*Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 105.

dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata didepan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi ditengah masyarakat dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetilkan, diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim, sebagai pertanggung jawabannya kepada Tuhan dan Negara. Bagi Peradilan Agama lebih-lebih lagi bahkan harus diperhatikan apa agama saksi, bagaimana ketaatanya dalam agamanya, fasiq atau tidak dan sebagainya.[64]

[64]Roihan A. Rasyid, *Hukum Peradilan Agama, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 168-169.